



STKIP PASUNDAN CIMAHI

DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2024

LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN
DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Berdasarkan ketentuan Permendikburistek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 69 ayat (2) “Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah: a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta”. Berdasarkan hal tersebut, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Senat STKIP Pasundan, dan persetujuan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, maka Ketua STKIP Pasundan menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pertimbangan

Tanggal, 17 April 2024

Ketua Senat STKIP Pasundan,

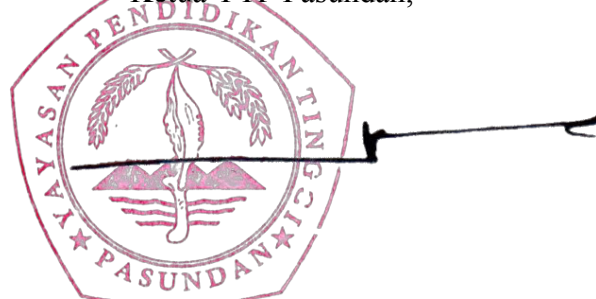


Prof. Dr. J.S. Husdarta, M.Pd.

Persetujuan

Tanggal, 22 April 2024

Ketua YTP Pasundan,



Dr. Makbul Mansyur, M.Si.

Penetapan

Tanggal, 30 April 2024

Ketua STKIP Pasundan,



Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO.



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN

Akreditasi Perguruan Tinggi: TERAKREDITASI B

Keputusan BAN-PT Nomor : 1708/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022

PROGRAM SARJANA (S1) PJKR, PPKn dan Pend. Bahasa Inggris

PROGRAM MAGISTER (S2) Pendidikan IPS dan Pendidikan Jasmani

Jl. Permana No. 32 B Telp. (022) 6628311 - 6630345 Fax. (022) 6630345 Kota Cimahi 40512

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN
NOMOR: 155a /KEP-KL/IV/2024

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN

KETUA STKIP PASUNDAN

- Menimbang : a. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.; -----
- b. Bahwa untuk melaksanakan SPMI perlu disusun Dokumen SPMI.; -----
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Dokumen SPMI dengan Keputusan Ketua STKIP Pasundan.; -----
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.; -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.; -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.; -----
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.; -----
5. Statuta STKIP Pasundan.; -----

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STKIP PASUNDAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI STKIP PASUNDAN**
- Pertama : Menetapkan Dokumen SPMI STKIP Pasundan yang terdiri dari Dokumen Kebijakan dan Dokumen Standar.; -----
- Kedua : Menginstruksikan kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan untuk melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan Dokumen SPMI yang telah ditetapkan.; -----
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur pada keputusan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluannya.; -----
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.; -----
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.; -----

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 30 April 2024
Ketua STKIP Pasundan,



Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO
NIP. 196012251988031002

Tembusan kepada:

1. Yth. Ketua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan;
2. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;
3. Yth. Para Wakil Ketua di lingkungan STKIP Pasundan;
4. Yth. Para Ketua Program Studi di lingkungan STKIP Pasundan;
5. Yth. Para Kepala Lembaga, Biro, UPT, Kabag dan Kasubag di lingkungan STKIP Pasundan;
6. Yth. Gugus Kendali Mutu Program Studi di lingkungan STKIP Pasundan.



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN

Akreditasi Perguruan Tinggi: TERAKREDITASI B
Keputusan BAN-PT Nomor : 1708/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/X/2022
PROGRAM SARJANA (S1) PJKR, PPKn dan Pend. Bahasa Inggris
PROGRAM MAGISTER (S2) Pendidikan IPS dan Pendidikan Jasmani

Jl. Permana No. 32 B Telp. (022) 6628311 - 6630345 Fax. (022) 6630345 Kota Cimahi 40512

Lampiran : Keputusan Ketua STKIP Pasundan
Nomor : 155a /KEP-KL/IV/2024
Tentang : Penetapan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan

No.	Nama Dokumen	Kode
A. Dokumen Kebijakan		DK/SPMI STKIP PAS/2024
B. Standar Mutu		
1.	Standar Kompetensi Lulusan	KL/STD 01/2024
2.	Standar Proses Pembelajaran	PB/STD 02/2024
3.	Standar Penilaian	PN/STD 03/2024
4.	Standar Pengelolaan	PLL/STD 04/2024
5.	Standar Isi	IB/STD 05/2024
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTK/STD 06/2024
7.	Standar Sarana dan Prasarana	SP/STD 07/2024
8.	Standar Pembiayaan	BEA/STD 08/2024
9.	Standar Luaran Penelitian	LP/STD 09/2024
10.	Standar Proses Penelitian	PP/STD 10/2024
11.	Standar Masukan Penelitian	MP/STD 11/2024
12.	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	LPKM/STD 12/2024
13.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	PPKM/STD 13/2024
14.	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	MPKM/STD 14/2024
15.	Standar Kurikulum	KUR/STD 15/2024
16.	Standar Kalender Akademik	KA/STD 16/2024
17.	Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)	PMB/STD 17/2024
18.	Standar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	PKKMB/STD 18/2024
19.	Standar Beban Belajar	BB/STD 19/2024
20.	Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	RPS/STD 20/2024
21.	Standar Suasana Akademik	SA/STD 21/2024
22.	Standar Rasio Dosen : Mahasiswa	RDM/STD 22/2024
23.	Standar Kehadiran Dosen	KD/STD 23/2024
24.	Standar Kehadiran Mahasiswa	KM/STD 24/2024
25.	Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)	PU/STD 25/2024
26.	Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	PLP/STD 26/2024
27.	Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan	IPK/STD 27/2024
28.	Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan	MS/STD 28/2024
29.	Standar Penerbitan Ijazah dan SKPI	PI/STD 29/2024
30.	Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	UKM/STD 30/2024
31.	Standar Bimbingan Karir dan Konseling (BKK)	BKK/STD 31/2024
32.	Standar Tracer Study	TS/STD 32/2024
33.	Standar Pengelolaan Keuangan	PK/STD 33/2024
34.	Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa	KPPM/STD 34/2024
35.	Standar Sistem Informasi	SI/STD 35/2024
36.	Standar Perpustakaan	PUS/STD 36/2024
37.	Standar Tata Pamong	TP/STD 37/2024
38.	Standar Kerja Sama	KS/STD 38/2024



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PASUNDAN

Akreditasi Perguruan Tinggi: TERAKREDITASI B

Keputusan BAN-PT Nomor : 1708/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022

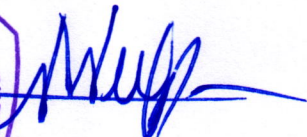
PROGRAM SARJANA (S1) PJKR, PPKn dan Pend. Bahasa Inggris

PROGRAM MAGISTER (S2) Pendidikan IPS dan Pendidikan Jasmani

Jl. Permana No. 32 B Telp. (022) 6628311 - 6630345 Fax. (022) 6630345 Kota Cimahi 40512

No.	Nama Dokumen	Kode
39.	Standar Kerja Lembur	KL/STD 39/2024
40.	Standar Kebersihan	BRS/STD 40/2024
41.	Standar Keamanan	AMN/STD 41/2024

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 30 April 2024
Ketua STKIP Pasundan,


Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO.
NIP. 196012251988031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamiin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robi, atas perkenan-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dokumen Kebijakan SPMI ini di dalamnya memuat Visi, Misi, dan Tujuan STKIP Pasundan; Latar Belakang dan Tujuan SPMI; Garis Besar Kebijakan SPMI; Informasi Dokumen SPMI lain; Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta, RIP, dan Renstra; serta Referensi.

Kami menyadari, bahwa Dokumen Kebijakan SPMI ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, hal ini karena sebagaimana pepatah mengatakan ‘tak ada gading yang tak retak’. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen SPMI ini kami ucapkan terima kasih, semoga bantuan yang telah diberikannya menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan-Nya, aamiin.

Cimahi, April 2024
Tim LPMI,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN KETUA STKIP PASUNDAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI	
A. Visi, Misi, dan Tujuan STKIP Pasundan	1
B. Latar Belakang dan Tujuan SPMI	2
C. Garis Besar Kebijakan SPMI	3
D. Informasi Dokumen SPMI lain	7
E. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta, RIP, dan Renstra	8
F. Referensi	9

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DK/SPMI STKIP PAS/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN KEBIJAKAN	Revisi : 1
		Halaman : 1-10

A. Visi, Misi, dan Tujuan STKIP Pasundan

1. Visi STKIP Pasundan adalah **“Menjadi LPTK yang Unggul Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman, Kesundaan dan Teknologi pada Tahun 2040”**
2. Misi STKIP Pasundan adalah:
 - a. Menciptakan, menjaga, dan mengembangkan tatanan suasana akademis berdasarkan nilai-nilai luhur keislaman serta budaya Sunda;
 - b. Mengembangkan potensi intelektual, emosional, sosial, dan keterampilan berbasis teknologi;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil serta berdaya guna dalam pembangunan masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang berdaya saing;
 - e. Meningkatkan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel dilandasi komitmen dan sikap profesional;
 - f. Menciptakan kemitraan dalam pengembangan sivitas akademika dengan falsafah *silih asah, silih asih, dan silih asuh*.
3. Tujuan:
 - a. Mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna (*meaningful*) sehingga secara seimbang memiliki kecerdasan yang tinggi, baik emosional, intelektual, spiritual, dan keterampilan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi sehingga mampu berkompetisi ditingkat regional, nasional dan internasional;
 - b. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan dan keguruan;

- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan dan keguruan untuk mewujudkan masyarakat yang religius, dilandasi nilai-nilai kesundaan;
- d. Mewujudkan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional;
- e. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan dilandasi komitmen dan sikap profesional;
- f. Mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai luhur keislaman
- g. Mewujudkan kepribadian civitas akademika yang jujur, peduli lingkungan, dan bermartabat;
- h. Mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Sunda sehingga menghasilkan lulusan yang *Nyunda, Nyantri, Nyakola* dan *Nyantika*;
- i. Terjalannya kemitraan dalam pengembangan kampus dengan falsafah *silih asah, asih* dan *asuh*.

B. Latar Belakang SPMI

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Kemudian berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

Mengacu kepada ketentuan di atas, STKIP Pasundan secara bertahap dan berkesinambungan berupaya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Melalui LPMI, STKIP Pasundan bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dijadikan dasar untuk mengembangkan eksistensi STKIP Pasundan. Kekuatan akan dijadikan dasar pengembangan perguruan tinggi yang unggul dengan menutupi berbagai kelemahan yang ada, serta memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan yang dihadapi. Semua itu dilakukan untuk mengembangkan STKIP Pasundan ke depan lebih baik lagi.

C. Garis Besar Kebijakan SPMI

1. Asas dan Prinsip SPMI

Asas atau prinsip yang digunakan dalam mengembangkan SPMI di STKIP Pasundan adalah:

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Program Studi, UPT, Biro, Lembaga maupun pada aras perguruan tinggi (STKIP Pasundan).

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

d. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu subsistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti.

Untuk mencapai tujuan penjaminan mutu di atas, STKIP Pasundan merancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Penjaminan mutu di STKIP Pasundan dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk tingkat Prodi. Adapun strategi penjaminan mutu STKIP Pasundan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu STKIP Pasundan dan perangkat implementasinya;
- b. Membangun dan meningkatkan komitmen pimpinan STKIP Pasundan dan seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan sistem penjaminan mutu STKIP Pasundan dan model implementasinya;
- c. Menetapkan standar mutu untuk setiap unit kerja di lingkungan STKIP Pasundan;
- d. Merancang organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu STKIP Pasundan serta melaksanakannya secara konsisten;
- e. Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam proses penjaminan mutu di lingkungan STKIP Pasundan, serta menetapkan kegiatan yang mutunya dijamin.

3. Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup SPMI STKIP Pasundan mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. SD Dikti; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Dalam menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, SPMI STKIP Pasundan mengacu kepada visi dan misi STKIP Pasundan.

4. Manajemen SPMI

SPMI STKIP Pasundan dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan kemudian ditingkatkan mutunya secara bertahap dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP yang terdiri dari:

a. Penetapan Standar (P)

Tim LPMI STKIP Pasundan mendiskusikan standar yang akan dirumuskan dengan mengacu kepada visi dan misi STKIP Pasundan dan menginventarisasi peraturan yang relevan sebagai acuannya, dimana norma yang terdapat di dalamnya dijadikan standar, selanjutnya setelah standar selesai disusun, kemudian ditetapkan oleh Ketua STKIP Pasundan setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan YPT Pasundan.

b. Pelaksanaan Standar (P)

Dalam tahap ini LPMI terlebih dahulu melakukan sosialisasi standar kepada semua unit kerja, kemudian unit kerja terkait melaksanakan standar yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Standar (E)

Dalam tahap ini Tim Audit Mutu Internal (AMI) STKIP Pasundan melakukan evaluasi apakah pelaksanaan standar sudah sesuai atau belum, atau apa kendalanya, jika pelaksanaannya belum sesuai dengan standar, apakah standarnya terlalu tinggi sehingga sulit untuk dijangkau. Evaluasi dilakukan setiap akhir semester dan/atau setiap akhir tahun akademik oleh Tim AMI STKIP Pasundan. Tim AMI membuat laporan tertulis hasil audit/evaluasi, kemudian melaporkan kepada Ketua STKIP Pasundan melalui Ketua LPMI, disertai dengan usulan tentang upaya yang harus dilakukan.

d. Pengendalian Standar (P)

Tahap ini merupakan langkah-langkah/tindakan yang harus diambil apabila ternyata standar tidak dapat dilaksanakan secara optimal, apakah standarnya yang diperbaiki, objeknya atau subyeknya (SDM nya).

e. Peningkatan Standar (P)

Tahap ini merupakan tahap perbaikan standar apabila standar yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan, atau merupakan tahapan meningkatkan standar/ukuran yang telah ditetapkan apabila standar sudah dilaksanakan secara maksimal.

5. Pengorganisasian SPMI

SPMI di STKIP Pasundan dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Pasundan. LPMI terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) setiap Program Studi (Prodi).

6. Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI STKIP Pasundan

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Dikti berjumlah 14 yang terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Proses Pembelajaran
- 3) Standar Penilaian
- 4) Standar Pengelolaan
- 5) Standar Isi
- 6) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 7) Standar Sarana dan Prasarana
- 8) Standar Pembiayaan
- 9) Standar Luaran Penelitian
- 10) Standar Proses Penelitian
- 11) Standar Masukan Penelitian
- 12) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
- 13) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 14) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (STKIP Pasundan) berjumlah 27 (dua puluh tujuh) standar, yaitu:

- 1) Standar Kurikulum
- 2) Standar Kalender Akademik
- 3) Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)
- 4) Standar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
- 5) Standar Beban Belajar
- 6) Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 7) Standar Suasana Akademik
- 8) Standar Rasio Dosen: Mahasiswa
- 9) Standar Kehadiran Dosen
- 10) Standar Kehadiran Mahasiswa
- 11) Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS)
- 12) Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
- 13) Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan
- 14) Standar Masa Studi Rata-rata Normal Lulusan
- 15) Standar Penerbitan Ijazah dan SKPI
- 16) Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- 17) Standar Bimbingan Karir dan Konseling (BKK)
- 18) Standar *Tracer Study*
- 19) Standar Pengelolaan Keuangan
- 20) Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa
- 21) Standar Sistem Informasi
- 22) Standar Perpustakaan
- 23) Standar Tata Pamong
- 24) Standar Kerja Sama
- 25) Standar Kerja Lembur
- 26) Standar Kebersihan
- 27) Standar Keamanan

D. Informasi Singkat tentang Dokumen Lain

1. Dokumen Manual SPMI

Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di lingkungan STKIP Pasundan.

2. Dokumen Standar SPMI

Standar SPMI STKIP Pasundan adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP Pasundan untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan baik internal dan maupun eksternal.

3. Dokumen Formulir SPMI

Formulir SPMI STKIP Pasundan adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.

E. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta, RIP dan Renstra

1. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta

Kebijakan SPMI mengacu pada Statuta STKIP Pasundan yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. Setiap perguruan tinggi swasta wajib memiliki statuta. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan. Kebijakan SPMI sejalan Tridharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta STKIP Pasundan.

2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan RIP

Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP Pasundan yang direncanakan setiap lima tahun untuk jangka waktu 20 Tahun. Pimpinan STKIP Pasundan bersama-sama Tim

LPMI menyusun dokumen SPMI yang mengacu pada RIP dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas akademika (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerja sama (e). keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi STKIP Pasundan, dan (f). jangka waktu pencapaian RIP.

3. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Renstra

Sasaran sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing unit kerja. STKIP Pasundan menyusun Rencana Strategis berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisis SWOT dengan melibatkan semua unit kerja dan pemangku kepentingan. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dokumen SPMI STKIP Pasundan.

F. Referensi

Kebijakan SPMI STKIP Pasundan merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2015, Tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta;
7. Permenristekdikti Nomor. 51 Tahun 2015, Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

9. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
10. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
12. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
14. Statuta STKIP Pasundan;
15. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) STKIP Pasundan;
16. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP Pasundan;
17. Rencana Strategis (Renstra) STKIP Pasundan;
18. Peraturan Kepegawaian YPT Pasundan.